

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TLOGOWUNGU
TAHUN 2026**

**DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN DESA TLOGOWUNGU
NOMOR 5 TAHUN 2025**



**DESA TLOGOWUNGU
KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA TLOGOWUNGU

KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA TLOGOWUNGU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOWUNGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tlogowungu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 72);
 17. Peraturan Desa Tlogowungu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tlogowungu Tahun 2019 Nomor 3);
 18. Peraturan Desa Tlogowungu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan desa Tlogowungu No 6 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogowungu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tlogowungu Tahun 2024 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWUNGU
dan
KEPALA DESA TLOGOWUNGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima

- kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2025
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025 terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV: RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
- B. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

- 1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
- 2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
 - a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
 - b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12,

- F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
- c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
 - d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
 - e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di Desa Tlogowungu
pada tanggal, 16 September 2025
KEPALA DESA TLOGOWUNGU,

ndangkan di Desa Tlogowungu
tanggal : 16 September 2025
KEP. DESA TLOGOWUNGU



HYU WIDODO

LEMBARAN DESA TLOGOWUNGU TAHUN 2026 NOMOR 5